



**PUTUSAN**  
Nomor 158 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUSLAM**, bertempat tinggal di Jalan Selat Banda 1, Perum Tariza C-01, RT 035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damayanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani, RT 11, Nomor 49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

**1. DIREKTUR UTAMA PT. PILAR ARSY NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Selat Banda 1, RT 035, Perumahan Tariza, Blok A2, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bonang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perjuangan "RDK & Rekan" (Rusniwati Kunto Dudin & Rekan), berkantor di Perum Villa Ana Residence, Blok H 5, Nomor 1, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

**2. TEGUH CAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Gg. SMP 4, Kontrakan Allopa, Nomor 1, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian biaya pekerjaan:
  - a. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Bougenia Nomor 01 PC VI PKT senilai Rp35.693.203,00;
  - b. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Manggar Nomor 04 PC-VI PKT senilai Rp20.533.773,00;
  - c. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Aster Nomor 12 PC-VI PKT senilai Rp30.496.584,00;
  - d. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Aster Nomor 10 PC-VI PKT senilai Rp11.948.872,00;
  - e. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Aster Nomor 15 PC-VI PKT senilai Rp38.920.949,00;
  - f. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Hebras Nomor 03 PC-VI PKT senilai Rp25.088.560,00;
  - g. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Flamboyan Nomor. 34 PC-VI PKT senilai Rp8.146.860,00;
  - h. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Flamboyan Nomor 1 PC-VI PKT senilai Rp2.983.300,00;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Mawar Nomor 07 PC-VI PKT senilai Rp8.423.477,00;
- j. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Melati Nomor 09 PC-VI PKT senilai Rp9.295.882,00;
- k. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Kecubung Nomor 09 PC-VI PKT senilai Rp28.948.161,00;
- l. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Lily Nomor 09 PC-VI PKT senilai Rp4.027.911,00;
- m. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Pesut Nomor D.47 PC-VI PKT senilai Rp8.244.604,00;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa 1 (satu) buah rumah Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1, RT 035, Perumahan Tariza, Blok A2, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur atas nama Bapak Asse;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *premature*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena kurang pihak;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian potensial dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Selat Banda 1, Kompleks Perumahan Tariza, Blok C-01, RT 035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan diketahui oleh Tergugat I Konvensi yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Tergugat I Konvensi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Pilar Arsy Nusantara Nomor 4300000189;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi/cidera janji terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan rumah yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan Tariza, Blok C-01, RT 035, Kelurahan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi atas kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini;
8. Memutuskan dengan putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani antara Teguh Cahyono, S.E. dengan Aguslam dan diketahui oleh PT. Pilar Arsy Nusantara yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pilar Arsy Nusantara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. Pupuk Kalimantan Timur Dengan PT. Pilar Arsy Nusantara Nomor 4300000189;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menolak gugatanPenggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.802.000,00 (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT.SMR, tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Aguslam tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 167/Pdt.G/2019/PT.SMR tanggal 11 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 167/Pdt.G/2019/PT.SMR tanggal 11 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Termohon Kasasi wajib membayar kerugian materiil sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) kepada Pemohon Kasasi yang telah melaksanakan 13 (tiga belas) unit renovasi rumah Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Para Termohon Kasasi berupa 1 (satu) buah rumah beralamat Jalan Selat Banda 1, Perum Tariza, Blok A2, RT 035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atas biaya pekerjaan renovasi rumah sebanyak 13 (tiga belas) unit yaitu sebagai berikut:
- a) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Bougenia Nomor 01 PC VI senilai Rp35.693.203,00;
  - b) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Manggar Nomor 04 PC VI senilai Rp20.533.773,00;
  - c) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Aster Nomor 12 PC-VI senilai Rp30.496.584,00;
  - d) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Aster Nomor 10 PC-VI senilai Rp11.948.872,00;
  - e) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Aster Nomor 15 PC-VI senilai Rp38.920.949,00;
  - f) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Hebras Nomor 03 PC-VI senilai Rp25.088.560,00;
  - g) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Flamboyan Nomor 34 PC-VI senilai Rp8.146.860,00;
  - h) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Flamboyan Nomor 1 PC-VI senilai Rp2.983.300,00;
  - i) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Mawar Nomor 07 PC-VI senilai Rp8.423.477,00;
  - j) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Melati Nomor 09 PC-VI senilai Rp9.295.882,00;
  - k) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Kecubung Nomor 09 PC-VI senilai Rp28.948.161,00;
  - l) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Lily Nomor 09 PC-VI senilai Rp4.027.911,00;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



m) Rumah Dinas PT. PKT Jalan Pesut Nomor D.47 PC-VI senilai Rp8.244.604,00;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan tugasnya sesuai Surat Perjanjian Kerja, maka pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dilakukan, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak melakukan wanprestasi;
- Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mendapat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



pembayaran dari pihak PKT atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, dan berdasarkan Surat Pernyataan atas nama Asse, bahwa Asse telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Aguslam) untuk kebutuhan pekerjaan *preventive* bangunan rumah dinas dan jalan, dimana uang tersebut merupakan pinjaman uang dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi maka uang tersebut adalah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang harus dibayar kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUSLAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUSLAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt/2021